

## PENGUMUMAN

### HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 3016/PENG-HSL/SVLK-SCS/IV/201

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Muster Jean International  
Alamat Lokasi : Jl. Krasak RT.01/RW.01, Desa Krasak, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah – Indonesia  
Nomor Izin : 2375/1/IP/PMA/2017  
Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu 5.600 pcs/tahun  
Tanggal Pelaksanaan : 25 s/d 27 Maret 2019  
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : [vlestari@scsglobalservices.com](mailto:vlestari@scsglobalservices.com) atau [npurwaka@scsglobalservices.com](mailto:npurwaka@scsglobalservices.com)

Jakarta, 16 April 2019



Todd Frank

Direktur

# RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

## PT MUSTER JEAN INTERNATIONAL

---

**Lokasi Pabrik:**

Jl. Krasak RT.01 RW.01, Desa Krasak, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara  
Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>16/04/2019</b>	<b>15/04/2025</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>25 – 26/03/2019</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>16/04/2019</b>

## Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 <b>Lampiran 2.5</b> mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta		
Tim Audit	1. Noki Purwaka, S.Hut (Ketua Tim), 2. Faruq Abdul Jabbar (Anggota Tim),		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>

## Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Muster Jean International		
Manajemen Representatif	Sally Ann Robinson		
Alamat	Desa Krasak RT.01 RW.01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah – Indonesia	Telepon	-
		Fax	-
		E-mail	-
		Website	-

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	25 Maret 2019 di Kantor PT Muster Jean International	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 (Enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Gudang serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	25 s/d 26 Maret 2019 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan penutupan	26 Maret 2019 di Kantor PT Muster Jean International	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 (Enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Gudang serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan keputusan	16 April 2019 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

## B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Kantor Notaris Nuning Widyawati, SH Nomor 05 tanggal 12 Juni 2017. Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas sudah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0027929.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perseroan Terbatas PT Muster Jean International.
			b.	Tidak Diterapkan	PT. Muster Jean International merupakan industry yang mengolah bahan baku kayu olahan menjadi produk furniture dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) dan telah mendapatkan ijin prinsip penanaman modal asing sesuai Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 2375/1/IP/PMA/2017, sehingga tidak wajib memiliki SIUP akan tetapi izin perdagangan melekat pada dokumen IUT (Izin usaha Tetap) yang dikeluarkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal Pasal 13 Ayat (9) "Perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh (a) PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK; atau (b) BPMPTSP Propinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, untuk bidang usaha di luar sector perdagangan; sesuai kewenangannya tidak wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah".
			c.	Tidak Diterapkan	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

		Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka sejak tanggal 29 Maret 2017 kewajiban pengurusan atas izin gangguan (HO) sudah dicabut. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa verifier ini tidak diverifikasi.
d.	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara tentang Tanda Daftar Perusahaan (Perseroan Terbatas) dengan Nomor 112613100874 untuk kegiatan usaha pokok Industri Furniture dari Kayu.
e.	Memenuhi	Dari hasil analisa diperoleh informasi bahwa 9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP sudah sesuai dengan di dokumen SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan/atau SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) serta dokumen legalitas lainnya.
f.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen izin lingkungan hidup yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor 660.1/IL/25/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Izin Lingkungan Industri Meubel PT Muster Jean International untuk jenis usaha industri mebel.</li> <li>- Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.</li> </ul>
g.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen IUT yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor 2375/1/IP/PMA/2017 (Nomor Perusahaan 07128.2017) tanggal 08 Juni 2017 tentang Izin Prinsip Penanaman Modal Asing.</li> <li>- Dari hasil observasi lapangan, jenis usaha yang dijalankan adalah industri meubel hal ini telah sesuai dengan dokumen IUT.</li> </ul>
h.	Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International merupakan industri furniture dari kayu yang memproduksi furnitur dengan menggunakan bahan baku yang dibeli sudah dalam bentuk

					½ jadi yaitu papan gergajian dan/atau furniture setengah jadi, dengan demikian PT Muster Jean International tidak memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP dan kesesuaian realisasi impor dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir tidak diverifikasi.
		1.2.2.		Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga ketersediaan panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas, bukti hasil uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir dan kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas tidak diverifikasi.
	K1.3	1.3.1.	a.	Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International merupakan industri lanjutan yang mengolah bahan baku papan gergajian dan/atau furniture setengah jadi menjadi produk furniture dengan status PMA (Penanaman Modal Asing) sehingga keberadaan akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok yang sah (di antaranya berita acara/ surat pernyataan/surat keputusan) tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International merupakan industri lanjutan yang mengolah bahan baku papan gergajian dan/atau furniture setengah jadi menjadi produk furniture dengan status PMA (Penanaman Modal Asing) sehingga keberadaan dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dan kwitansi pembelian.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International adalah pemegang izin usaha industri lanjutan namun

		dari hasil observasi di lapangan dan verifikasi dokumen pembelian bahan baku selama periode Maret 2018 s/d Februari 2019 diperoleh informasi bahwa PT Muster Jean International tidak menerima kayu bulat dari hutan negara sebagai bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang selain kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu yang berupa dokumen tanda terima barang dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
d.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan/nota perusahaan.</li> <li>- Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>- Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.</li> <li>- PT Muster Jean International merupakan industri pengolahan kayu lanjutan yang menggunakan bahan baku papan dan barang ½ jadi dari hutan hak sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki tenaga teknis (Ganis).</li> <li>- PT Muster Jean International tidak pernah menggunakan kayu lelang, sehingga keberadaan kayu lelang tidak diverifikasi.</li> </ul>
e.	Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran sehingga Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok tidak diverifikasi.
f.	Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu limbah industri sehingga dokumen angkutan yang berupa nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.

			g.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh pemasok menerbitkan DKP.</li> <li>- Tersedia Standar Operasional Prosedur Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang ditandatangani oleh Ice Kumala Sari selaku COO PT Muster Jean International untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</li> <li>- Terdapat Surat Keputusan Pimpinan PT Muster Jean International tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Ice Kumala Sari yang menunjuk Musyafak sebagai sebagai personil penanggung jawab pengecekan DKP.</li> <li>- Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</li> </ul>
			h.	Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International menerima bahan baku dari supplier yang sudah ber-SLK dan pemasok yang membuat DKP untuk yang belum ber-SLK sehingga verifier Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP tidak diverifikasi.
			i.	Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International merupakan industri pengolahan kayu lanjutan yang mengolah bahan baku kayu olahan dan barang setengah jadi dan tidak menerima bahan baku kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International tidak pernah menerima bahan baku yang berasal dari impor, sehingga keabsahan dan kelengkapan serta kesesuaian dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.	
		b.	Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International tidak pernah menerima bahan baku yang berasal dari impor, sehingga keabsahan dan kelengkapan serta kesesuaian dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.	
		c.	Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International tidak pernah menerima bahan baku yang berasal dari impor, sehingga keabsahan dan kelengkapan serta kesesuaian dokumen <i>Packing List</i> (P/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.	
		d.	Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International tidak pernah	

		menerima bahan baku yang berasal dari impor, sehingga keabsahan dan kelengkapan serta kesesuaian dokumen <i>Invoice</i> dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.	
e.	Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International tidak pernah menerima bahan baku yang berasal dari impor, sehingga keabsahan dan kelengkapan serta kesesuaian dokumen Deklarasi dengan dokumen hasil uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) tidak diverifikasi.	
f.	Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International tidak pernah menerima bahan baku yang berasal dari impor, sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk tidak diverifikasi.	
g.	Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International tidak pernah menerima bahan baku yang berasal dari impor, sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.	
h.	Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International tidak pernah menerima bahan baku yang berasal dari impor, sehingga bukti penggunaan kayu impor dan turunannya tidak diverifikasi.	
2.1.3.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia tally sheet/ rekaman/laporan produksi.</li> <li>- Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</li> </ul>
	b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu.</li> <li>- Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</li> </ul>
	c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis produk yang dihasilkan adalah produk furniture hal ini telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>- Realisasi produksi sendiri produk furniture selama periode Maret 2018 s/d Februari 2019 sebesar 35,3590 m3 atau 1,77 % dari kapasitas ijin yang dimiliki sehingga realisasi produksi tidak melebihi kapasitas ijin yang diizinkan.</li> </ul>
	d.	Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan proses

					produksi kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
			e.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.4.	a.	Memenuhi	PT Muster Jean International dapat menunjukkan dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain).
			b.	Memenuhi	PT Muster Jean International dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
			c.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Muster Jean International dengan penyedia jasa.
			d.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk yang dijasakan.</li> <li>- Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.</li> </ul>
			e.	Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International tidak melakukan kegiatan ekspor di tempat penyedia jasa, sehingga mekanisme pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan/nota perusahaan, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015 Jo. Nomor P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1//2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam Pasal 11 Ayat (3) "Pengangkutan kayu olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) disertai Bersama-sama Nota Perusahaan.
	K3.2	3.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri dan/atau hasil produksi melalui jasa subkontrak) dan laporan

			pemasaran ekspor tidak diverifikasi.
		b.	Tidak Diterapkan PT Muster Jean International belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga kesesuaian, kelengkapan dan kabsahan antara dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan dokumen ekspor lainnya tidak diverifikasi.
		c.	Tidak Diterapkan PT Muster Jean International belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga kesesuaian, kelengkapan dan kabsahan antara dokumen <i>Packing List</i> (P/L) dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) tidak diverifikasi.
		d.	Tidak Diterapkan PT Muster Jean International belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga kesesuaian, kelengkapan dan kabsahan antara dokumen <i>Invoice</i> dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) tidak diverifikasi.
		e.	Tidak Diterapkan PT Muster Jean International belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga kesesuaian, kelengkapan dan kabsahan antara dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) tidak diverifikasi.
		f.	Tidak Diterapkan PT Muster Jean International belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga ketersediaan Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, kesesuaian Dokumen V-Legal dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> , dan lokasi stuffing produk yang diekspor tidak diverifikasi.
		g.	Tidak Diterapkan PT Muster Jean International belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diverifikasi.
		h.	Tidak Diterapkan PT Muster Jean International belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar tidak diverifikasi.
		i.	Tidak Diterapkan PT Muster Jean International belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen lain yang relevan (diantaranya

					CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.	
	K3.3	3.3.1.		Tidak Diterapkan	PT Muster Jean International belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga keberadaan Tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan dan keberadaan pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) tidak diverifikasi.	
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).	
			b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).</li> <li>- Tersedia tanda/jalur evakuasi.</li> </ul>	
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.	
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat pengumuman dari pimpinan PT Muster Jean International nomor 01/PTMJI/I/2019 tanggal 01 Januari 2019 yang menyatakan memberikan hak dan kebebasan kepada seluruh karyawan PT Muster Jean International untuk memilih, mendirikan, atau bergabung dalam Serikat Buruh sesuai yang diperlukan dan taat kepada undang-undang / peraturan yang berlaku.</li> <li>- Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.</li> </ul>	
			4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
			4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

# PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK) HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

---

## PT MUSTER JEAN INTERNATIONAL

**Lokasi Pabrik:**

Jl. Krasak RT.01 RW.01, Desa Krasak, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara  
Prop. Jawa Tengah – Indonesia  
No.Telp/Fax +62 7115626010

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
16/04/2019	15/04/2015

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
25-26/03/2019
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
16/04/2019

## Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Muster Jean International		
Manajemen Representatif	Sally Ann Robinson		
Alamat Pabrik	Desa Krasak RT.01 RW.01, Kec. Pecangan, Kab. Jepara, Jawa Tengah - Indonesia	Telepon	-
		Fax	-
		E-mail	-
		Website	-

### A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Noki Purwaka	Ketua Team	S1 Kehutanan
Dyah S. Prabandari	Anggota Team	S2 Teknik Lingkungan

### B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **32** verifier yang *Not Applicable* atau tidak dapat diterapkan dan **24** verifier yang dapat diberlakukan dari jumlah total **56** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 2.5** Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 "Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi Lebih dari 6.000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > RP 500 Juta" untuk **PT Muster Jean International**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **PT Muster Jean International**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **PT Muster Jean International** dinyatakan ~~LULUS/TIDAK LULUS~~ dan **PT Muster Jean International** ~~dapat/tidak dapat~~ tetap mempertahankan dan menggunakan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 16/04/2019.

## **LVLK PT. Scientific Certification System**

**Pengambil Keputusan,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dinda Trisnadi', written in a cursive style.

**Dinda Trisnadi**